

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pekembangan teknologi di Indonesia menambah pengetahuan masyarakat dalam mengelola keuangan dan dalam proses pengambilan keputusan pengelolaan keuangan, seperti pengetahuan akan pentingnya investasi. Investasi merupakan salah satu kegiatan dimana seseorang dapat mengembangkan sejumlah dana dalam jangka waktu tertentu dimasa depan untuk memperoleh keuntungan.¹ Sejak tahun 2023 jumlah investor di Indonesia sudah mencapai angka 12 juta investor yang tercatat di KSEI.² Para investor melakukan investasi kepada beberapa instrumen, yang pertama investasi berwujud seperti investasi tanah, gedung dan lain lain, dan yang kedua investasi tidak berwujud seperti saham, obligasi, reksadana dan lain sebagainya.³ Investor yang ingin berinvestasi pada sektor tidak berwujud umumnya melakukan transaksi melalui perusahaan efek, perusahaan efek sendiri merupakan Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin efek, perantara perdagangan efek, dan atau manajer investasi,⁴ salah satu perusahaan efek yang sering digunakan adalah PT Ajaib Sekuritas Asia.

¹ Rahma, N. "Analisis Faktor Yang Memengaruhi Keputusan Investasi Generasi Millennial." *Jurnal Ilmu Manajemen*, no. Query date: 2023-10-18 02:10:39 (2023).

² "PT Kustodian Sentral Efek Indonesia - Home." Accessed February 7, 2024. <https://www.ksei.co.id/>.

³ Putri, NE, and A Satrianto. "ANALISIS DETERMINAN INVESTASI DI INDONESIA." *OIKOS: Jurnal Kajian Pendidikan ...*, no. Query date: 2023-10-18 02:10:39 (2023).

⁴ Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

PT. Ajaib Sekuritas Asia merupakan salah satu dari banyaknya Perusahaan Efek yang terdaftar di BEI (Brusa Efek Indonesia) yang memiliki izin sebagai Perusahaan Perantara Efek (PPE)⁵, PT Ajaib Sekuritas Asia merupakan salah satu perusahaan didalam Ajaib Group yang didirikan pada Tahun 1989 dan terdaftar di OJK dengan Nomor izin KEP-171/PM/1992.⁶ Ajaib Group sendiri menaungi beberapa instrumen investasi yang digunakan seperti saham, obligasi, reksadana dan aset kripto, Adapun instrumen investasi dalam saham ajaib terdapat dua jenis, yaitu saham yang berbasis konvensional dan saham yang berbasis syariah. Saham syariah merupakan saham yang memiliki karakteristik dengan syariah islam sedangkan saham konvensional adalah saham yang kegiatan usahanya tidak sesuai dengan prinsip syariah.⁷

Pelaksanaan transaksi saham syariah di Aplikasi Ajaib juga didukung berbagai fitur guna memudahkan para investor dalam menganalisa saham syariah dan membaca informasi-informasi perusahaan.⁸ Seperti Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) Jakarta Islamic Index (JII) Jakarta Islamic Index 70 (JII70).⁹ Dan beberapa layanan dimana para investor juga dapat berinvestasi

⁵ Pe, Kode, Kode Pos, And No Telp. "Data Perusahaan Efek Per 31 Agustus 2023," 2023.

⁶ Rezaldy, MM, and MA SE. ... *AJAIB SEKURITAS (Studi Kasus Pada Mahasiswa Aktif SI Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pasundan Bandung Yang Sudah Menggunakan Aplikasi Ajaib* Query date: 2023-11-29 02:55:14. repository.unpas.ac.id, 2022.

⁷ Adriani, A. "Earning per Share, Sinyal Positif Bagi Investor Saham syariah?" *Proceeding of National Conference on Accounting & ...*, no. Query date: 2023-12-01 00:10:48 (2020).

⁸ Setyantoro, DID. "Analisis Faktor-Faktor Masyarakat Lebih Memilih Investasi Dalam Deposito Dari Pada Produk Investasi Lain." *E_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, no. Query date: 2023-10-18 02:10:39 (2023).

⁹ Aulia, NRR. ... *Tarik Brand Ambassador, Dan Penerapan Sistem Investasi Tematik Berbasis Aplikasi Terhadap Minat Berinvestasi Generasi Z Pada PT Ajaib Sekuritas Asia (Analisis* Query date: 2023-10-18 02:03:33. dspace.uui.ac.id, 2023.

obligasi, saham, dan pasar uang melalui rekdasana yang sesuai dengan profil resiko sesuai investor.¹⁰

Seiring berkembangnya fitur dalam aplikasi ajaib, aplikasi ajaib juga mengeluarkan salah satu fitur yang bernama *day trading* yang juga di terapkan dalam transaksi saham syariah sejak Tanggal 15 Juli 2023, *day trading* sendiri termasuk bagian dari layanan *leverage*. Layanan *laverage* sendiri merupakan layanan dimana nasabah mendapatkan dana pembiayaan yang dapat meningkatkan hasil dalam investasi,¹¹ *leverage* sendiri diatur dalam perundang undangan perdagangan berjangka komoditi.¹² Adapun Jumlah *leverage* dalam aplikasi Ajaib sendiri sebesar 20 kali lipat dari nominal jumlah dana nasabah yang dimiliki.¹³

Transaksi saham syariah yang menggunakan fitur *day trading* terjadi dalam kurun waktu satu hari, investor dapat membeli saham syariah dengan fitur *day trading* mulai jam 09.00 WIB sampai jam 14.30 WIB sesuai dengan jam buka bursa saham. Pengakhiran transaksi *day trading* dapat terjadi apabila investor menjual saham *day trading*, saham *day trading* yang dimiliki nasabah mengalami kerugian hingga 90% dan ketika investor tidak menjual saham *day*

¹⁰ Yosefanita, G, BT Hanggara, and ... "Analisis Perbandingan Pengalaman Pengguna Pada Aplikasi Investasi Dengan Menggunakan UX Curve (Studi Pada Bibit Dan Ajaib)." *Jurnal Teknologi Informasi ...*, no. Query date: 2023-10-18 02:03:33 (2022).

¹¹ Suntoro, Fery. "Apa Arti Leverage dalam Trading?" *RHB Tradesmart* (blog), August 31, 2022.

¹² Gumelar, Galih. "Apa Itu Leverage Dan Bagaimana Cara Kerjanya?," September 1, 2022.

¹³ "Mengenal *Day trading* Saham Dan Faktor Yang Mempengaruhinya," July 15, 2023.

trading sampai jam bursa berakhir dimana aplikasi Ajaib akan melakukan penjualan secara otomatis.¹⁴

Contoh transaksi saham syariah yang menggunakan fitur *day trading* di aplikasi ajaib antara lain, ketika nasabah A selaku investor memiliki dana di dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) di Aplikasi Ajaib maka pihak aplikasi langsung menyediakan dana *day trading* sebesar 20 kali lipat dari jumlah dana yang tersedia di RDN, ketika nasabah A memiliki dana RDN Sebesar Rp. 1.000.000 maka akan tersedia dana pembiayaan dari fitur *day trading* sebesar Rp. 15.000.000 untuk nasabah tersebut yang bisa digunakan untuk pembelian saham syariah.

Pengaplikasian fitur *day trading* oleh nasabah A ketika ingin bertransaksi dalam pembelian saham syariah di Perusahaan B dengan harga saham perusahaan B sebesar Rp. 10.000 perlembar, maka nasabah A hanya bisa membeli 1 Lot saja saham perusahaan B senilai Rp 1.000.000 dengan menggunakan dana yang tersedia di RDN, akan tetapi apabila nasabah A menggunakan dana yang tersedia di dana *day trading* maka nasabah A dapat membeli hingga 15 lot saham perusahaan B senilai Rp. 15.000.000. ketika nasabah A membeli saham perusahaan B menggunakan dana *day trading* sebanyak 15 lot senilai Rp. 15.000.000 maka nasabah A menggunakan modal Rp. 1.000.000 dari dana RDN dan Rp. 14.000.000 dari dana *day trading*. Setelah terjadi pengakhiran transaksi *day trading* nasabah A akan mendapatkan kerugian ataupun keuntungan, apabila nasabah A mendapatkan

¹⁴ Observasi Fitur *Day trading* di Aplikasi Ajaib

keuntungan senilai 20% dari transaksi di perusahaan B maka nasabah A akan mendapatkan keuntungan senilai Rp. 3.000.000 sehingga dana nasabah yang awalnya hanya Rp 1.000.000 di RDN menjadi Rp. 4.000.000, sedangkan apabila nasabah A mendapatkan kerugian senilai 20% dari transaksi di perusahaan B maka nasabah A akan mendapatkan kerugian Senilai Rp. 3.000.000 sehingga dana nasabah yang awalnya hanya Rp 1.000.000 di RDN akan habis untuk mengganti kerugian dari transaksi saham tersebut dan nasabah tersebut masih memiliki hutang kepada perusahaan efek senilai menjadi Rp. 2.000.000 dan hutang tersebut bisa dibayarkan dengan cara mengisi dana RDN ataupun dengan penjualan otomatis saham perusahaan lain yang dimiliki oleh nasabah A.

Berdasarkan hasil observasi awal, pembiayaan dengan fitur *day trading* bukan termasuk dalam pembiayaan yang diperbolehkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dimana disebutkan dalam POJK Nomor 6 Tahun 2024 tentang pembiayaan transaksi efek oleh perusahaan efek bagi nasabah dan transaksi *short selling* oleh perusahaan efek hanya ada dua, yaitu pembiayaan margin dan pembiayaan *short selling*.¹⁵

Pengaplikasian pembiayaan dalam fitur *day trading* juga terdapat rekomendasi dari aplikasi untuk melakukan penjualan diakhir jam bursa, sedangkan rekomendasi tersebut sudah diatur dalam POJK Nomor 3/POJK.04/2020 tentang perilaku perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai perantara perdagangan efek, dimana dijelaskan bahwa perantara

¹⁵ POJK Nomor 6 Tahun 2024

perdagangan efek (PPE) dilarang memberikan rekomendasi kepada nasabah untuk membeli, menjual atau mempertukarkan efek.

Pengakhiran transaksi pada fitur *day trading* bisa dilakukan oleh pihak Ajaib tanpa persetujuan investor apabila terjadi penurunan harga saham sebesar 90%, Apabila investor belum menjual saham diakhir jam bursa dan pemenuhan kewajiban investor apabila mengalami kerugian belum sesuai dengan ketentuan pasal 1266 KUH Perdata dimana pengakhiran suatu perjanjian harus dengan putusan pengadilan,¹⁶ bukan berdasarkan keputusan pihak ketiga yaitu aplikasi Ajaib.

Penerapan transaksi fitur *day trading* juga sudah diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang perdagangan berjangka komoditi dimana dijelaskan bahwa transaksi margin dilakukan dibursa berjangka dan diawasi oleh lembaga berjangka dimana didalam pelaksanaannya dapat memberikan perlindungan kepada nasabah,¹⁷ sedangkan dalam fitur *day trading* tidak menerapkan pasal tersebut.

Pembiayaan yang diterapkan dalam fitur *day trading* juga diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 55/POJK.04/2020 tentang pembiayaan transaksi efek oleh perusahaan efek bagi nasabah dan transaksi *short selling* oleh perusahaan efek dimana disebutkan dalam peraturan tersebut bahwa transaksi margin dan *short selling* memiliki batas minimal dana yang

¹⁶ KUH Perdata pasal 1266

¹⁷ Sudiyatna, Yudi, and Muhaimin Muhaimin. "Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Transaksi Aset Kripto (Crypto Asset) Pada Bursa Berjangka Komoditi." *JATISWARA* 37, no. 2 (July 29, 2022): 212–19.

digunakan untuk jaminan, tetapi dalam fitur *day trading* masih belum menggunakan peraturan yang berlaku.¹⁸

Penerapan transaksi fitur *day trading* pada saham syariah juga terdapat unsur spekulasi dimana dijelaskan dalam Fatwa DSN MUI Nomor 40 Tahun 2003 bahwa pelaksanaan transaksi harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi dan manipulasi yang didalamnya mengandung unsur *dharar*, *gharar*, *riba*, *maysir*, *risywah*, maksiat dan kezhaliman.¹⁹ Dalam penerapan fitur *day trading* juga terdapat unsur paksaan disaat nasabah belum menjual saham yang sudah di beli menggunakan fitur *day trading*, dimana nasabah terpaksa harus menjual saham tersebut walaupun nasabah mengalami kerugian, di dalam islam sendiri unsur paksaan atau *ikrah* dilarang dalam islam karena dapat membahayakan.²⁰ Meskipun aplikasi Ajaib sendiri sudah memiliki izin dari OJK tetapi belum ada kejelasan hukum dari penggunaan fitur *day trading* pada transaksi saham syariah di aplikasi ajaib tersebut, sehingga legalitas transaksi saham syariah yang menggunakan fitur tersebut perlu dikaji lebih lanjut.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut terkait **LEGALITAS TRANSAKSI SAHAM SYARIAH YANG MENGGUNAKAN FITUR *DAY TRADING* DI APLIKASI AJAIB,**

¹⁸ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 55/POJK.04/2020 tentang Pembiayaan Transaksi Efek oleh perusahaan efek bagi nasabah dan transaksi *Short selling* oleh perusahaan efek

¹⁹ Fatwa DSN MUI Nomor 40 Tahun 2003

²⁰ Mahmudin, Mahmudin. "IKRAH (PAKSAAN) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM." *Al-Falah: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan* 20, no. 2 (August 1, 2020): 133-44.

Fenomena ini sangat penting untuk di teliti karena fitur *day trading* merupakan fitur baru dalam dunia investasi dan belum ada aplikasi lain yang menerapkan fitur tersebut kecuali aplikasi Ajaib.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana transaksi saham syariah yang menggunakan fitur *day trading* di aplikasi Ajaib ?
2. Bagaimana legalitas transaksi saham syariah yang menggunakan fitur *day trading* di aplikasi Ajaib?

C. TUJUAN PENULISAN

1. Untuk mengetahui transaksi saham syariah yang menggunakan fitur *day trading* di aplikasi Ajaib
2. Untuk mengetahui legalitas transaksi saham syariah yang menggunakan fitur *day trading* di aplikasi Ajaib.

D. SIGNIFIKANSI PENELITIAN

Penulisan tesis ini juga memiliki tujuan guna mengembangkan penalaran ilmiah dan wacana keilmuan penulis serta untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh melalui bangku perkuliahan, hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum ekonomi syariah khususnya pada legalitas transaksi saham syariah yang menggunakan fitur *day trading* di aplikasi Ajaib.

Harapannya, hasil penelitian ini tidak hanya memberikan informasi dan tambah pengetahuan kepada semua pihak yang berkepentingan yang menerima

dan tertarik dengan masalah yang diteliti, tetapi juga bermanfaat bagi mereka yang berkepentingan dengan masalah yang sama.

E. DEFINISI ISTILAH

1. Legalitas

Legalitas merujuk pada kesesuaian atau kepatuhan sesuatu dengan hukum atau peraturan yang berlaku dalam suatu negara atau wilayah tertentu. Suatu hal dikatakan legal jika ia sesuai atau memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh hukum, peraturan, atau perundang-undangan yang berlaku, dalam penelitian ini penulis akan mengkaji legalitas transaksi menurut pasal 1266 KUH Perdata, Undang Undang No. 10 Tahun 2011 tentang perdagangan berjangka komoditi, POJK Nomor 6 Tahun 2004 tentang pembiayaan transaksi efek oleh perusahaan efek bagi nasabah dan transaksi *short selling* oleh perusahaan efek, POJK Nomor 3/POJK.04/2020 tentang perilaku perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai perantara perdagangan efek, (POJK) Nomor 55/POJK.04/2020 tentang pembiayaan transaksi efek oleh perusahaan efek bagi nasabah dan transaksi *short selling* dan Fatwa DSN MUI Nomor 40 Tahun 2003 tentang pasar modal, POJK Nomor 6 Tahun 2024 tentang pembiayaan transaksi efek oleh perusahaan efek bagi nasabah dan transaksi *short selling* oleh perusahaan efek.

2. Transaksi Saham Syariah

Saham merupakan surat berharga ekuitas sebagai bukti kepemilikan perusahaan dan sebagai tanda kepemilikan pemegang saham yang berhak

atas bagian hasil usaha perusahaan, saham juga dapat diartikan sebagai surat bukti kepemilikan atas sebagian perusahaan yang sudah memiliki status *go public* yang dimana kepemilikannya ditentukan oleh nominal dan presentasinya.²¹ Pada umumnya saham dibedakan menjadi dua jenis yaitu saham syariah dan saham konvensional, saham syariah adalah saham yang sesuai dengan ketentuan syariah yang sesuai dengan ajaran islam, sedangkan saham konvensional sebaliknya.

Saham syariah adalah saham dari perusahaan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Investasi dalam saham syariah mempertimbangkan pedoman etika Islam yang melarang praktik-praktik tertentu, seperti riba (bunga), *maysir* (spekulasi atau perjudian), *gharar* (ketidakpastian atau ketidaktahuan), serta bisnis yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Transaksi saham syariah yang dimaksud adalah praktik jual beli dan pembiayaan oleh pihak ajaib melalui fitur *day trading*.

3. Fitur *Day Trading*

Salah satu fitur didalam aplikasi Ajaib dimana investor mendapatkan pembiayaan sejumlah 20 kali lipat dari total saldo yang tersedia dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) di aplikasi. Pada penelitian ini peneliti memfokuskan penelitian pada penggunaan fitur *day trading*, mulai dari cara penggunaan fitur tersebut hingga pengaplikasian fitur tersebut di dalam transaksi saham syariah.

²¹ “Investasi Saham syariah Di Bursa Efek Indonesia Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah | Hartati | Jurnal Hukum Ekonomi Syariah.” Accessed May 13, 2024.

4. Aplikasi Ajaib

Aplikasi Ajaib merupakan sebuah aplikasi perusahaan efek yang didirikan oleh Anderson Sumarli dan Yada Piyajomkwan yang memiliki visi guna meningkatkan angka inklusi keuangan masyarakat melalui investasi. Aplikasi Ajaib dimiliki dan dikelola oleh PT Ajaib Teknologi Indonesia yang menaungi tiga Perusahaan Investasi, antara lain :

- a. PT Ajaib Sekuritas Asia dengan Nomor izin KEP-171/PM/1992 yang bergerak pada Instrumen Saham
- b. PT Takjub Teknologi Indonesia dengan Nomor izin KEP-17/PM.21/2018.yang bergerak pada instrumen Reksadana dan Obligasi,
- c. PT Kagum Teknologi Indonesia dengan Nomor Izin 008/BAPPEBTI/CP-AK/04/2022 yang bergerak pada Instrumen Kripto.

F. PENELITIAN TERDAHULU

Dalam telaah pustaka karya ilmiah, banyak sekali dijumpai tulisan-tulisan tentang aplikasi Ajaib, namun sebagian besar penulisannya secara normatif dan tidak jauh berbeda satu sama lain, penelitian terdahulu digunakan untuk menemukan titik persamaan dan perbedaan pembahasan penulis, di bawah ini beberapa karya ilmiah yang penulis gunakan sebagai referensi di antaranya:

1. Skripsi Nurul Fadilah (2023) Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pendapatan dari hasil fitur *day trading* saham pada aplikasi ajaib. Penelitian ini membahas tentang fitur *day trading* saham pada aplikasi Ajaib dan

menganalisis pendapatannya dari perspektif hukum ekonomi syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Artikel ini menjelaskan proses *day trading* saham melalui aplikasi Ajaib dan menyoroti tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pendapatan dari fitur tersebut. Dalam konteks syariah, kegiatan *day trading* dalam aplikasi Ajaib dianggap melanggar larangan riba, judi, dan transaksi yang tidak disertai dengan penyerahan barang. Oleh karena itu, pendapatan dari kegiatan tersebut dianggap haram menurut prinsip syariah. Persamaan penelitian terletak pada pembahasan tentang fitur *day trading* di Aplikasi Ajaib, adapun perbedaan penelitian dari segi pembahasan legalitas dan akad yang ada dalam fitur *day trading* tersebut.²²

2. Skripsi Azroi (2024) Perdagangan Efek Dalam Ajaib Sekuritas Tinjauan Fatwa DSN-MUI, penelitian ini membahas tentang aspek kesesuaian antara kegiatan perusahaan efek dalam pasar modal dengan tinjauan Fatwa DSN-MUI dimana Fatwa tersebut menjadi acuan bagi investor yang memiliki efek syariah sehingga investor dapat menjauhi kegiatan yang mengandung unsur riba, *gharar*, *najis* dan lain sebagainya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan sifat pendekatan deskriptif analitik yang menggunakan pendekatan yuridis empiris menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah perdagangan


²² Fadilah, N. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pendapatan Dari Hasil Fitur *Day trading* Saham Pada Aplikasi Ajaib," No. Query Date: 2023-11-29 02:55:14 (2023).

yang dilakukan di aplikasi Ajaib telah memenuhi unsur unsur jual beli secara *qabdh hukmi*, produk efek yang diperjual belikan meliputi saham , reksadana, dan obligasi sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI, namun terdapat fitur yang harus dihindari yaitu fitur *day trading* yang mengandung unsur *short selling* dan transaksi dana margin trading yang mengandung unsur riba. Persamaan penelitian terletak pada pembahasan tentang fitur *day trading* di Aplikasi Ajaib, adapun perbedaan penelitian dari segi pembahasan legalitas dan akad yang ada dalam fitur *day trading* tersebut.²³

G. KERANGKA PIKIR



²³ NIM : 19103080075 Azroi, "PERDAGANGAN EFEK DALAM AJAIB SEKURITAS TINJAUAN FATWA DSN-MUI" (skripsi, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2024), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/64474/>.



H. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, Penelitian hukum normatif ini disebut juga penelitian hukum kepustakaan atau studi dokumen adapun nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner, Disebut penelitian hukum doktriner karena penelitian ini dilakukan atau ditunjukkan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Sebagai penelitian kepustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.²⁴

²⁴ Maiyaestati, *Metode Penelitian Hukum* (Padang : Universitas Bung Hatta, 2022).

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, Pendekatan perundang-undangan sendiri merupakan pendekatan yang menggunakan ketentuan perundang undangan untuk memecahkan isu hukum, dalam pendekatan perundang undangan peneliti perlu memahami hirarki dan asas-asas perundang-undangan.

Adapun pengertian peraturang perundang-undangan sendiri adalah peraturan tertulis yang ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melauai prosedur yang ditentukan. Dengan demikian pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi, dan dalam penelitian ini penulis menggunakan aspek tersebut.²⁵

Sedangkan pendekatan konseptual dalam penelitian hukum adalah jenis pendekatan yang berfokus pada analisis konsep-konsep hukum yang terkait dengan permasalahan yang dihadapi. Pendekatan ini beranjak dari doktrin dan pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum dan mempelajari ide-ide, pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang di terapkan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh dan

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta : Kencana, 2017)

mendapatkan data yang seteliti mungkin,²⁶ dengan cara mendeskripsikan dan menginterpretasikan data, pengertian dan pendapat yang ada, dilanjutkan dengan analisis lebih lanjut untuk menarik kesimpulan dan kemudian mendeskripsikannya dengan kata- kata.

4. Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa bahan hukum yang digunakan untuk menganalisis masalah yang dikaji :

a. Bahan Hukum Primer, Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat dan sumbernya dapat di pertanggungjawabkan seperti peraturang perundang undangan yang sesuai dengan objek penelitian, Bahan Hukum Primer yang digunakan antara lain :

- 1) Undang Undang No. 10 Tahun 2011
- 2) Pasal 1266 KUH Perdata.
- 3) POJK Nomor 55/POJK.04/2020.
- 4) Fatwa DSN MUI Nomor 40 Tahun 2003
- 5) POJK Nomor 6 Tahun 2024.
- 6) POJK Nomor 3/POJK.04/2020.

b. Bahan Hukum Sekunder, Bahan hukum sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari orang lain berupa doktrin atau pendapat hukum, telaah pustaka yang diperoleh dari dokumentasi yang dipublikasikan mengenai *Day trading*, teori teori yang diperoleh dari literature berupa

²⁶Qamar, N, M Syarif, DS Busthami, MK Hidjaz, A Aswari, and ... *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. Query date: 2024-01-11 14:39:47. books.google.com, 2017.

buku-buku, tesis, skripsi, makalah, dan hasil penelitian, jurnal, artikel, dan karya tulis dari hasil pemikiran orang lain yang berkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan.

- c. Bahan Hukum Tersier, Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelas ataupun penguat dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa bahan dari internet atau website yang isinya berkaitan dengan transaksi saham syariah yang menggunakan fitur *Day trading*.

5. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada jenis penelitian hukum normatif adalah melalui studi kepustakaan (*Library research*) studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang mengumpulkan bahan-bahan hukum yang diperoleh dari berbagai sumber seperti buku dan media tulis lainnya.

Pada penelitian ini, peneliti akan mencari serta mengumpulkan bahan-bahan penelitian dari beberapa dokumentasi dan sumber hukum seperti peraturan perundang-undangan, buku, hasil penelitian hukum, ataupun pendapat para sarjana yang memiliki keterkaitan dengan pandangan hukum Ekonomi Syariah terhadap fitur *day trading*, dan kerangka penelitian yang saling berkaitan yang dapat menunjang penyelesaian penelitian ini.²⁷

²⁷ Ariawan, IGK. "Metode Penelitian Hukum Normatif." *Kertha Widya*, no. Query date: 2024-01-11 14:39:47 (2013).

I. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika pembahasan dari penelitian ini, terdiri dari 5 bab, yaitu secara rinci sebagai berikut:

1. Bab I, Pendahuluan yang berisi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, Tujuan penelitian, Signifikansi penelitian, Definisi istilah, Penelitian terdahulu, kerangka teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan
2. Bab II, Deskripsi Umum, Bab ini berisikan landasan teori maupun pendapat para ahli yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.
3. Bab III, Pemetaan Pokok Bahasan dengan judul “ Transaksi saham syariah menggunakan fitur *day trading* di Aplikasi Ajaib”. Bab ii berisikan tentang ringkasan pokok bahasan yang akan dibahas dan dianalisis di BAB IV.
4. Bab IV, yang menyajikan hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini berisi hasil pengolahan data dan sejumlah informasi yang dihasilkan dari pengolahan data, sesuai dengan metode (alat) yang dipergunakan dalam BAB I tentang metode penelitian.
5. BAB V, pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.